



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN MELALUI  
GERAKAN MASYARAKAT REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan bisa memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan masyarakat, di pandang perlu adanya Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Melalui Gerakan Masyarakat Reforma Agraria (GEMARA) Di Kecamatan;
- b. bahwa pembentukan Gerakan Masyarakat Reforma Agraria (GEMARA) di Kecamatan merupakan sarana pemberdayaan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Reforma Agraria/Program Pembaruan Agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Melalui Gerakan Masyarakat Reforma Agraria Di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah terlantar;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah Nomor 480/1677/33/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Reforma Agraria Dan Pembentukan Gerakan Masyarakat Reforma Agraria (GEMARA) serta Peningkatan Partisipasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN MELALUI GERAKAN MASYARAKAT REFORMA AGRARIA DI KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata yang dilaksanakan secara terus menerus hingga masyarakat memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber kehidupan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.
4. Gerakan Masyarakat Reforma Agraria yang selanjutnya disebut GEMARA adalah suatu gerakan yang terbentuk dalam suatu organisasi non struktural di Kecamatan yang beranggotakan tokoh masyarakat bertugas melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan asset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Reforma Agraria adalah *Land Reform Plus* di dalam kerangka mandat, konstitusi, politik, dan undang-undang untuk mewujudkan tanah bagi keadilan dan sebagai sumber kesejahteraan.

BAB II  
PEMBENTUKAN GEMARA

Pasal 2

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan di kecamatan dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GEMARA.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN GEMARA

Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan GEMARA adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara nyata dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

- (2) Tujuan pembentukan GEMARA adalah untuk meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber peningkatan produksi, dan akses pasar, meningkatkan fungsi-fungsi konservasi lingkungan, serta meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Kecamatan.
- (3) Prinsip pembentukan GEMARA adalah berbasis pada kearifan lokal yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri.
- (4) Sasaran pembentukan GEMARA adalah masyarakat yang berada di lokasi obyek pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### BAB IV PENETAPAN LOKASI

##### Pasal 4

- (1) Lokasi pemberdayaan masyarakat ditetapkan pada obyek penguatan hak atas tanah, meliputi lokasi sertifikasi tanah prona, adjudikasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, larasita, sertifikasi tanah usaha mikro dan kecil, sertifikasi tanah ditindaklanjuti dengan akses reform.
- (2) Penetapan lokasi dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah koordinasi dengan Dinas terkait, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

#### BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI GEMARA

##### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 5

- (1) GEMARA berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) GEMARA dipimpin oleh Ketua di setiap Kecamatan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan GEMARA adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

##### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 6

GEMARA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan asset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat di setiap Kecamatan.

##### Bagian Ketiga Fungsi

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 GEMARA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan dan pembiayaan atas kegiatan Reforma Agraria di setiap Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan Reforma Agraria di setiap Kecamatan;
- c. pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia/subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di setiap Kecamatan;

- d. pemberian dan fasilitasi akses Reforma Agraria, fasilitasi Penguatan Hak Atas Tanah, Pembiayaan dan Administrasi Pertanahan di tingkat Desa dan Kecamatan;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui kemitraan maupun kerjasama dengan pihak ketiga dan kegiatan usahanya mengarah kemandirian masyarakat di setiap Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan administrasi, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban fisik maupun keuangan atas kegiatan Reforma Agraria di setiap Kecamatan.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi GEMARA di Kecamatan terdiri dari :

- a. Pelindung;
- b. Penasehat;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Kelompok Kerja Reforma Agraria, yang membawahi :
  - 1) Sub Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur Reforma Agraria ; dan
  - 2) Sub Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur Reforma Agraria.
- g. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha, yang membawahi :
  - 1) Sub Kelompok Kerja Usaha Perkebunan;
  - 2) Sub Kelompok Kerja Usaha Pertanian dan Peternakan;
  - 3) Sub Kelompok Kerja Usaha Home Industri; dan
  - 4) Sub Kelompok Kerja Pemasaran.
- h. Kelompok Kerja Subjek, Obyek Reforma Agraria dan Fasilitasi Penguatan Hak, yang membawahi :
  - 1) Sub Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria; dan
  - 2) Sub Kelompok Kerja Fasilitasi Penguatan Hak Reforma Agraria.

Paragraf 1  
Pelindung

Pasal 9

- (1) Pelindung dari seluruh GEMARA Kecamatan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan Reforma Agraria dalam rangka implementasi Program Reforma Agraria
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat GEMARA di Kabupaten yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang terkait.

Paragraf 2  
Penasehat

Pasal 10

- (1) Penasehat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Kepala Dinas/Instansi terkait dengan kegiatan Reforma Agraria, Camat, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tokoh Masyarakat setempat.

- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan dan saran dalam penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan kegiatan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Reforma Agraria.

Paragraf 3  
Ketua

Pasal 11

- (1) Ketua adalah Pemimpin GEMARA di setiap Kecamatan.  
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi GEMARA di setiap Kecamatan.

Paragraf 4  
Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi GEMARA meliputi juga mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan GEMARA di Kecamatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguatan hak termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan pengembangan infrastruktur di Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan kerja sama Reforma Agraria di Kecamatan;
- f. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Kecamatan.

Paragraf 5  
Bendahara

Pasal 14

- (1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua menyusun perencanaan anggaran, perlengkapan dan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan Reforma Agraria serta melayani administrasi keuangan, perlengkapan dan sumber daya yang ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan perencanaan anggaran dan program Reforma Agraria di Kecamatan;
  - b. pelaksanaan pengadaan anggaran, sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria di Kecamatan;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan maupun sumber daya manusia; dan
  - d. penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan, perlengkapan dan sumber daya kegiatan Reforma Agraria.

Paragraf 6  
Kelompok Kerja Infrastruktur Reforma Agraria

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja Infrastruktur Reforma Agraria mempunyai tugas membantu Ketua mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur Reforma Agraria.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Infrastruktur Reforma Agraria menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kepada pemangku kepentingan (*Stake Holder*) dalam rangka fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur (fisik fasilitas Sosial dan fasilitas umum) Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur Reforma Agraria infrastruktur di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Infrastruktur Reforma Agraria dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi:
  - a. Sub Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur Reforma Agraria; dan
  - b. Sub Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur Reforma Agraria.
- (2) Sub Kelompok Kerja Pembangunan Infrastruktur Reforma Agraria, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kepada pemangku kepentingan (*Stake Holder*) dalam rangka fasilitasi pembangunan infrastruktur (fisik fasilitas Sosial dan fasilitas umum) Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Sub Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur Reforma Agraria, mempunyai tugas :
  - a. penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kepada pemangku kepentingan (*Stake Holder*) dalam rangka fasilitasi pengembangan infrastruktur (fisik fasilitas Sosial dan fasilitas umum) Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengembangan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pengembangan infrastruktur Reforma Agraria di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Paragraf 7  
Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pengembangan Usaha

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas membantu Ketua mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, penyediaan akses meliputi modal usaha, teknologi, pelatihan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi lahan serta melaksanakan kerja sama dengan lembaga Pemerintah serta lembaga-lembaga profesional guna melakukan pengembangan usaha Reforma Agraria di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat Kecamatan dengan pola kemandirian dan kemitraan;
  - b. penyusunan perencanaan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat Kecamatan melalui kerjasama dengan instansi Pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan resiko atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat Kecamatan dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat Kecamatan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.

Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Usaha, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, membawahi:
  - a. Sub Kelompok Kerja Usaha Perkebunan;
  - b. Sub Kelompok Kerja Usaha Pertanian Dan Peternakan;
  - c. Sub Kelompok Kerja Usaha Home Industri; dan
  - d. Sub Kelompok Kerja Pemasaran.
- (2) Sub Kelompok Kerja Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok Usaha Bidang Perkebunan, menyiapkan rencana program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan usaha bidang perkebunan
- (3) Sub Kelompok Kerja Usaha Pertanian Dan Peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok Usaha Bidang Pertanian maupun Peternakan, menyiapkan rencana program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan usaha bidang pertanian dan peternakan.
- (4) Sub Kelompok Kerja Usaha Home Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok Usaha Bidang Home Industri, menyiapkan rencana program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan usaha bidang Home Industri.



- (5) Sub Kelompok Kerja Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memfasilitasi dan mengembangkan tata niaga hasil produksi dari semua kelompok Usaha, menyiapkan rencana program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan tata niaga.

#### Paragraf 8

Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria Dan Fasilitasi Penguatan Hak

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria Dan Fasilitasi Penguatan Hak mempunyai tugas membantu Ketua mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian subjek selaku penerima manfaat, pengelolaan objek Reforma Agraria, dan Sumber Daya Alam serta memfasilitasi kebutuhan penguatan hak tanah dan kebutuhan pembiayaan atas objek Reforma Agraria serta penyelesaian administrasi pertanahan di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria Dan Fasilitasi Penguatan Hak menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan basis data subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria, Obyek Reforma Agraria dan memastikan bukti hak di tingkat Desa dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan seleksi subjek selaku penerima manfaat Reforma Agraria, obyek Reforma Agraria dan bukti Hak di tingkat Desa dan Kecamatan;
  - c. penyusunan dan penyampaian usulan daftar nominatif subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria, obyek dan bukti hak hasil seleksi di tingkat Kecamatan;
  - d. penyusunan perencanaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - e. pelaksanaan pembinaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - f. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria.
  - h. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - i. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - j. pembinaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di Kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Subyek, Obyek Reforma Agraria dan Fasilitasi Penguatan Hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi:
- a. Sub Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria; dan
  - b. Sub Kelompok Kerja Fasilitasi Penguatan Hak.

- (2) Sub Kelompok Kerja Subyek dan Obyek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan pengumpulan basis data subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria, Obyek Reforma Agraria dan memastikan Bukti Hak di tingkat Desa dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan seleksi subjek selaku penerima manfaat Reforma Agraria, Obyek Reforma Agraria dan Bukti Hak di tingkat Desa dan Kecamatan;
  - c. penyusunan dan penyampaian usulan daftar nominatif subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria, Obyek dan Bukti Hak hasil seleksi di tingkat Kecamatan;
  - d. penyusunan perencanaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - e. pelaksanaan pembinaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - f. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat Kecamatan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria
- (3) Sub Kelompok Kerja Fasilitasi Penguatan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di desa dan Kecamatan;
  - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Desa dan Kecamatan;
  - c. pembinaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di Desa dan Kecamatan; dan
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di Kecamatan.

## BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN

### Pasal 21

- (1) Pengurus GEMARA diangkat oleh Sekretaris Daerah selaku Pelindung.
- (2) Pengurus GEMARA berasal dari tokoh masyarakat desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat selaku salah satu unsur penasehat GEMARA, kemudian diusulkan pengangkatannya kepada Sekretaris Daerah selaku Pelindung.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pengurus GEMARA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan GEMARA serta jajaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Reforma Agraria.

Pasal 23

- (1) Ketua GEMARA wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tembusannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Kepala Dinas/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan GEMARA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Bagan susunan organisasi GEMARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31-10-2012  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 31-10-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 50 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

**Cap ttd,**

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001